

**PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI  
(DITINJAU DARI FIQH DAN HUKUM POSITIF)**

**Ely Yuliarti**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[elyyuli3@gmail.com](mailto:elyyuli3@gmail.com)

**Ernu Widodo**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[ernu.widodo@unitomo.ac.id](mailto:ernu.widodo@unitomo.ac.id)

**Subekti**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)

**Yoyok Ucuk**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[yoyokucuksuyono@gmail.com](mailto:yoyokucuksuyono@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.

**Kata Kunci:** *Nikah Siri, Perlindungan hukum anak hasil pernikahan siri*

**ABSTRACT**

Siri marriages are considered invalid by the state, therefore, children born from these marriages are considered children born outside of marriage. This is different from a religious point of view. This opinion is based on article 43 paragraph (1) of

the Marriage Law which states that "Children born outside of marriage may only have a civil relationship with their mother and their mother's family. Therefore, an unregistered marriage will annul the rights of the wife and children. With the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, children born out of wedlock may have a civil relationship with a man who is proven to be their biological father. Based on this, Article 43 paragraph (1) reads: "children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with their father and their father's family in cases where this biological relationship can be proven scientifically or technologically, and / or there is other evidence such as blood relations, including civil relations with their father's family that can be proven.

**Keywords:** *Siri marriage, legal protection of children resulting from siri marriage*

#### **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri. Pernikahan dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah. Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah.

Dalam rangka menjalankan syariat itu demi mencapai tujuannya maka tentunya ada beberapa tata cara dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan yang begitu sakral, agung, mulia dan kuat harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan disyariatkan pernikahan itu tercapai dan apa yang menjadi kehendak Allah SWT pun terlaksana dalam hal ini masuk dalam bab syarah sah dan rukunnya pernikahan.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”. Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Madhab Syafi’i yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah akad, calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2. Dalam ayat 1 menjelaskan bahwa dalam pernikahan yang sah itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedang dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keterangan lebih lanjut yaitu Inpres No 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut pasal 5 ayat 1 agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No 32 tahun 1954.

Nikah sirri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah siri atau pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibunya pada akte kelahirannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumkannya nama ayahnya akan berdampak pada psikologis anak. Bagi suami pernikahan siri dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dulu, maka ia tidak berhak atas harta gono gini dan juga tidak mendapat warisan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan negara mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayah, tak lagi

hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka keadaan itu semua berubah. Anak luar kawin berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.

Pernikahan siri merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih menjadi kontroversial, maka penulis tertarik mengkaji masalah ini. Sehingga penulis berinisiatif menulis tentang **Dampak Pernikahan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)**

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat) yaitu terdiri dari Al Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah segala peraturan yang berkaitan dengan masalah pernikahan siri.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memmemberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, antara lain: tafsir, buku-buku umum, jurnal dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan perkawinan siri.
- c. Badan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif secara kualitatif yaitu membandingkan tinjauan fikih dan hukum positif terhadap permasalahan yang ada.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kedudukan Isteri**

Secara hukum perempuan yang dinikah siri tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena itu isteri siri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Isteri siri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Isteri siri tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami. Sedangkan secara sosial, isteri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal

serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) dan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum apapun, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah siri tidak diakui oleh hukum.

Isteri dalam perkawinan siri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai isteri sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga peradilan. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Para pihak baik suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan yang mereka jalani. Hak suami atau isteri dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah mereka memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya. Maka untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum salah satu caranya yaitu harus dilakukan Itsbat nikah seperti yang diatur melalui Pasal 7 KHI.

b. Kedudukan Anak

Kejelasan status perkawinan suami isteri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Seperti untuk kepengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami isteri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran tersebut.

Selain itu, dengan perkawinan yang tidak dicatatkan maka kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak pun tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh Pengadilan Negeri setelah melakukan pemeriksaan yang teliti atas permohonan yang bersangkutan (Pasal 55) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan bilamana perkawinan siri (tidak dicatatkan) maka kejelasan mengenai status anak tersebut akan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

c. Kedudukan Harta Kekayaan.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan begitu eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu pelaku nikah siri di daerah kabupaten Cirebon, dimana pada pasangan suami isteri ini melakukan perkawinan siri karena beberapa faktor yaitu salah satunya mengenai faktor ekonomi, yang mana pernikahan tersebut dapat dilakukan secepatnya dan cukup dilakukan

secara agama saja sehingga perkawinan siri dianggap lebih ekonomis dan membantu karena cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama setempat saja. Selain untuk menghemat biaya pernikahan juga dapat menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-bellit. Hal tersebut juga didukung dengan rendahnya pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan dalam perkawinan sehingga mereka melakukan perkawinan siri.

Dampak dari perkawinan siri berpengaruh ketika terjadi permasalahan harta antara suami istri yang mana si istri mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri, sedangkan suami hanya menjadi buruh bangunan. Ketika perkawinan siri tersebut mengalami permasalahan seperti perceraian maka akan menimbulkan masalah baru khususnya mengenai harta perkawinan, dalam hal ini upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut akan mengalami kesulitan. Karena memang dalam hal pengurusan pembagian harta bersama tersebut tidak ada pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan persoalan. Dalam perkawinan siri tidak ada pencampuran harta perkawinan. Sehingga begitu sulit untuk memecahkan persoalan mengenai harta bersama dalam perkawinan siri.

Pada dasarnya setiap perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama (Idris, 2006). Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakan tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam kasus tersebut diatas suami lebih dominan menguasai harta istri, hal tersebut akan sangat merugikan pihak isteri. Karena memang dalam perkawinan siri merupakan hal yang sudah pasti bahwa perempuan yang dinikah siri akan mengalami dampak besar untuk dirugikan. Pada dasarnya penyelesaian masalah harta kekayaan dalam perkawinan siri sulit untuk diselesaikan karena memang tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Selain itu, upaya yang biasanya dilakukan untuk pembagian harta kekayaan ditempuh oleh perempuan/isteri dengan pendekatan persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Karena memang untuk penyelesaian harta bersama lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun, pada umumnya salah satu upaya yang biasa ditempuh yaitu dengan cara kekeluargaan.

Sehingga akibat hukum perkawinan siri terhadap harta kekayaan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akan sangat sulit untuk mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan siri. Dampak dari perkawinan siri juga akan berpengaruh terhadap kedudukan istri dan status anak.

#### d. Upaya Hukum

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui

pengajuan penetapan nikah (Itsbat nikah). Itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.

Dari klausul Pasal 7 KHI tersebut, permohonan Itsbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat sebelum pengesahan UU No. 1/1974 (UUP) sepanjang memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan. Namun demikian permohonan Itsbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat setelah disahkan UUP tersebut memang cukup sulit dikabulkan kecuali pengajuan Itsbat nikah dalam rangka perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalankannya pun akan memakan waktu yang lama.

Dalam memahami KHI Pasal 7 tersebut, secara umum itsbat nikah diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Namun, prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan siri masih berlangsung, dengan tujuan untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan ketika perkawinan sudah tidak ada, atau ketika perceraian sudah terjadi. Sebab, apa yang mau diitsbatkan ketika perkawinannya sendiri sudah tidak ada. Selambatlambatnya itsbat nikah mungkin dilakukan ketika proses perceraian dimulai dan ikatan perkawinan masih ada. Ketika perceraian sudah terjadi, apalagi sesudah habis masa idah, itsbat nikah sudah tidak relevan lagi.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif**

Anak diluar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hakaknya dalam hal tertentu seperti hubungan nasab, nafkah dan hak waris. karena anak luar kawin tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa anak luar kawin lahir dalam suatu perkawinan yang sah yang menjadi akibat hukum dari perkawinan siri yang dilakukan orang tuanya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin menjadi titik terang terhadap status hukum anak yang lahir akibat perkawinan siri. Putusan ini fokus untuk melindungi kepentingan anak luar kawin yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, putusan ini juga tidak terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tua, namun hanya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan. Apabila dapat dibuktikan, maka timbul hubungan perdata antara ayah dan anak tersebut. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya yang berupa hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak, hubungan pewarisan dan hubungan perwalian.

Pembuktian adanya hubungan darah antara seorang anak dan bapak

melalui ilmu pengetahuan akan berakibat pada status anaknya yang menjadikan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah tersebut, tanpa melihat sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Dengan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, maka hal tersebut juga berakibat pada akta kelahiran yang sebelum adanya pembuktian hanya tercantum nama ibunya, maka dengan adanya pembuktian dengan ilmu pengetahuan, dalam akte kelahiran anak dapat dicantumkan nama ayah biologisnya. Serta anak akan memiliki hak mewaris terhadap harta ayah biologisnya.

Perlindungan Hukum anak akibat perkawinan siri juga akan diperoleh melalui itsbat nikah, dimana adalah solusi lain dalam memperoleh perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri. Itsbat Nikah adalah pengesahan perkawinan orang tua yang dilakukan di Pengadilan Agama. Ketika perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan, maka status anak yang lahir didalam perkawinan tersebut akan berubah menjadi anak sah. Perlindungan hukum lainnya juga dapat diperoleh dengan melakukan Pengakuan anak di Pengadilan Negeri. Ini adalah solusi untuk ayah yang merasa bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya namun dihalangi oleh ibu dari anak tersebut. Ayah dapat melakukan Pengakuan anak di Pengadilan Negeri sehingga anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah yang mengakuinya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Gultom, 2018). UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya



memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh Berkaitan dengan anak yang diterlahir dari pernikahan siri, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, masalah anak diatur didalam pasal 42, 43 dan 44. Berdasarkan pasal-pasal diatas, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah, dalam hal ini status perkawinannya tercatat oleh negara. Pada pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Dengan demikian, anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak diluar pernikahan. Karena statusnya merupakan anak diluar pernikahan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga ibunya.

Pada akta kelahirannya hanya akan tertera nama ibunya. Adapun jika ingin memasukkan nama ayah ke dalam akta, harus melalui proses panjang seperti tes kecocokan DNA dan lain-lain untuk membuktikan bahwa anak dan ayah benar-benar memiliki hubungan biologis. Kemudian, apabila kelak ayah meninggal dunia, anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, menurut Pasal 863 KUHPperdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah.

Pasal 47 ayat (1) UUP menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Memperhatikan bunyi kedua ayat tersebut, diketahui bahwa kedua orang tua mempunyai kekuasaan atau wewenang bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya. Namun kewenangan itu dimiliki oleh mereka jika anaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tidak pula sudah pernah menikah, tentu termasuk janda dan tidak pula kekuasaan mereka telah dicabut. Dalam hal kekuasaan orang tua telah dicabut, kewenangan untuk pelaksanaan perkawinan menjadi kekuasaan wali (Anshor, 2011) Artinya, bagi anak perempuan apabila mau melakukan Perkawinan sesuai prosedur Peraturan yang berlaku di Indonesia harus menggunakan Wali Hakim bukan ayah kadungnya yang berhak untuk menjadi walinya, karena perkawinan Orang Tuanya tidak dapat dibuktikan dengan Surat Nikah.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif hukum islam

Pengertian perkawinan dalam ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: (1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Apabila tidak ada pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

Pernikahan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara hukum, yaitu dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntair. Dimaksud dengan perkara voluntair, yaitu suatu perkara yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja sebagai pemohon, sehingga perkara voluntair ini tidak dapat disebut sebagai suatu perkara seperti adanya konflik dari kedua pihak, hal ini dikarenakan tidak ada pihak lawan atau tidak subyek hukum hukum yang berkonflik.

Menurut aturan yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama salah satunya, adalah Itsbat Nikah, artinya sahnya suatu pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dasar peraraturan perundang-undangan tentang Itsbat Nikah diatur Oleh Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dari peraraturan perundang-undangan ini dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama tentang Itsbat Nikah, yaitu pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, bukan pernikahan yang terjadi sesudahnya.

Oleh karena itu, para warga masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dapat membuktikan pernikahan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan dengan Itsbat Nikah (penetapan atau pengesahan) kepada Pengadilan Agama, hal ini diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 nya.

#### **D. KESIMPULAN**

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut Hukum Agama juga harus dicatat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian nikah siri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum perkawinan, mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran dan tidak dapat menyelesaikan masalah harta perkawinan melalui lembaga peradilan
- b) Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pembuktian yang dilakukan tidak memandang sah atau tidaknya perkawinan orang tua, melainkan hanya fokus untuk melindungi hak anak. dengan adanya pembuktian maka anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan anak memiliki hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri juga dapat diperoleh dengan melakukan Itsbat Nikah atau Pengesahan perkawinan orang tua di Pengadilan Agama.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Anshary, H. M. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*. Pustaka Pelajar.
- Anshor, S. (2011). Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan. *Tesis Program Pascasarjana*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, . Bandung: PT Refika Aditama, , .
- Hilman, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Maryati Bachtiar. (2014). Hukum Waris dalam Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu, Jurnal Ilmu Hukum*, III.
- Poespasari, E. D. (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan di Tinjau dari. *Jurnal Perspektif*, .
- Rahim, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT.Gama Media.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga*. Jakarta: : PT.Graja Grafindo Persada.

- Soerdharyo Soimin. (2002,). *Hukum Orang dan Keluarga*, . Jakarta : : Sinar Grafika.
- Soiman, M. U. (n.d.). *Op. Cit. Op. Cit.*
- Undip. (n.d.). [http://eprints.undip.ac.id/24443/1/AB%0ADULLAH\\_WASIAN.pd](http://eprints.undip.ac.id/24443/1/AB%0ADULLAH_WASIAN.pd).
- Uyun, 6. R. (2019). *Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di DesaAikmel, Lombok Timur*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.